PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO
PEMILIHAN UMUM 2024
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 301 TAHUN 2023,2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 301 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :
Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum; Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 43/PP.04.1-BA/7304/2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dalam keputusan Ketua Komiswi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: “Penggantian Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto Untuk pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Juni 2023
Lampiran 1 Halaman